BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TENTANG POLIGAMI TANPA MEMINTA PERSETUJUAN DARI ISTRI PERTAMA

A. Pandangan Ulama' LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Terhadap Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Istri

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggunganya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dbatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:[1]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ
فَإِنْ أَلَّا خِفْتُمْ تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ .

"Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja."(Q.S. An-nisa' ayat 3).

Dalam pandangan Islam poligami memang diperbolehkan akan tetapi harus memenuhu syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, diantaranya harrus adil, dan harus mendapat izin dari istri pertama, namun tidak semua kalangan stuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut, seperti lembaga dakwah yang di teliti oleh penulis yaitu Lembaga Dakwah Islam Indinesia (LDII) yang dalam penelitian ini berada di sruni kota sidoarjo, menurut salah satu tokoh

[1]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' LDII, KH. Abdullah Wasian bahwa jika ingin seseor4ang ingin melakukan poligami maka seseorang tersebut tidak perlu meminta izin dari istri pertamanya, menurut beliau alasannya berpendapat seperti ini karena di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak dijelaskan bahwasanya kalau mau berpoligami harus meminta izin dari istri pertamanya terlebih dahulu. Beliau berpedoman pada surat an-nisaa ayat 3:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.[2]

Beliau juga berpedoman pada sebuah Hadis:

خَيْرِ هَذِهِ ا لأُ مَّةْ اَكْثَرَ هَا نِسَا ءَ.

"orang yang lebih baik adalah orang yang banyak istrinya"[3]

Menurut pendapat beliau yang berpacu pada surat an-nisaa ayat 3, bahwa batasan orang melakukan poligami hanya 4 (empat) orang saja, selebihnya jika ingin menambah istri lagi salah satu istrinya harus diceraikan, beliau berpendapat bahwa orang yang boleh mempunyai banyak istri hanyalah Rasulullah saw.

Syarat-syarat poligami menurut pendapat beliau hanya ada 2 macam, yaitu:

1. Harus berlaku adil terhadap istri-istrinya

[2] Departemen Agama, Al- Qur'an dan terjemahnya, 13.
[3] K.H Abdullah Wasian, *Wawancara*, 29 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harus mampu memenuhi hak dan kewajibannya

Pendapat kedua yang penulis dapat adalah pendapat dari ulama' LDII yang bernama ustadz manshur, pendapat beliau juga tidak jauh berbeda dengan pendapat KH. Abdullah Wasian, beliau juga mengatakan bahwa jika ingin melakukan poligami tidak perlu meminta izin dari istri pertama, karena di dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas tentang aturan tersebut hanya saja kata beliau meminta izin istri pertama itu juga baik karena jika ada persoalan rumah tangga dengan istri pertama tidak sampai terjadi perceraian.

Pendapat selanjutnya dari ulama' LDII yang penulis wawancarai adalah ustadz hasan, beliau mengatakan bahwa poligami memang di bolehkan karna terdapat ayat yang membolehkannya, asalkan sang suami bisa berlaku adil terhadap para istri-istrinya nanti. Dan untuk tentang si suami harus izin istri pertama terlebih dahulu itu tidak perlu karena memang tidak ada hadits yang mengatakan harus izin terlebih dahulu, akan tetapi harus ada izin dari pimpinan setempat.[4]

Jadi kesimpulannya dari ketiga ulama' yang penulis wawancarai, ketiganya sama-sama berpendapat bahwasanya meminta izin kepada istri pertama jika ingin melakukan poligami itu tidak perlu dilakukan karena dalam Hadis maupun Al-Qur'an tidak ada aturan yang menjalaskan tentang ketentuan tersebut.

[4] Ustad Hasan, Wawancara, 1 agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Dari Istri

Menurut ahli Ushul Fiqh, *Maṣlaḥah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat/menghindari keburukan.

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf, ada tiga syarat agar Maṣlaḥah dapat dijadikan Hujjah, yaitu:

1. *Maṣlaḥah ḥakikat*, bukan *Maṣlaḥah waḥamlah* (angan-angan). Yang dimaksud dengan ini adalah menetapkan orang yang mentasri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat
2. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan, yang dimaksud dengan ini adalah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemadharatan, bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya.
3. Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.[5]

   Bukti bahwa Maṣlaḥah dapat dijadikan Hujjah:

   1. Bahwa pendapat ulama' LDII tentang poligami itu Maṣlaḥah hakikat, yaitu poligami akan mendatangkan manfaat di antaranya adalah untuk memperbanyak keturunan, dan untuk mengangkat

[5] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fIkih*, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemuliaan wanita yang suaminya meninggal dunia atau menthalaqnya.

2. Bahwa pendapat ulama' LDII tentang poligami itu kemaslahatan umum, poligami memberikan kemaslahatan bagi para wanita yang dinikahinya, bisa menolong keluarga para istri dari kesusahan.
3. Bahwa pendapat ulama' LDII tentang poligami itu tidak boleh bertentangan, poligami itu memang di perbolehkan akan tetapi harus ada syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi.

Jika pendapat ulama' LDII tentang poligami tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama di kaikan dengan peraturan undang-undang, maka sangatlah bertentangan, karena di dalam undang undang dijelaskan bahwasanya salah satu syarat poligami harus meminta izin persetujuan dari isteri pertama terlebih dahulu dan dalam perundang-undangan apabila seseorang melakukan poligami tanpa meminta persetujuan istri pertama, istri kedua tidak akan mendapatkan hak Nafkah menurut Hukum di Negara Indonesia. Namun jika di analisis secara *Maṣlaḥah* pendapat tersebut bisa juga di katakan sebagai *Maṣlaḥah* karena salah satu manfaat poligami adalah mendatangkan kemaslahatan bagi wanita lain yang di tinggal mati oleh suaminya ataupun yang sedang di thalaq. Dari analisis penulis tentang analisis Maṣlaḥah terhadap pendapat ulama' LDII tentang poligami tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama di Desa Seruni sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh hukum, dan dapat dikatakan Maṣlaḥah baik dari segi prakteknya atau manfaatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id